

PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA
WONOKERTO KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN JOMBANG

Irwanto¹, Mohammad Rafi'ie,² Syaiful Bahri³

irwanbonek18@gmail.com, mohrafiie.musy@gmail.com, syaifulbahri.ih@undar.ac.id,

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

ABSTRAK

Sistem hukum waris di Indonesia belum memiliki unifikasi dalam hukum kewarisan, sehingga sampai saat ini pengaturan hukum waris masih menggunakan tiga sistem hukum kewarisan yang ada sejak dahulu, yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat. Dengan rumusan masalah Bagaimana penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta waris di Indonesia, Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta waris di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan dengan pendekatan penelitian normatif empiris dimana hukum bertindak sebagai kaidah/norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian Waris secara islam di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan hukum islam dalam pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan *faraid*, atau waris Islam, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun dalam penerapan pembagian waris masyarakat Desa Wonokerto lebih menggunakan pembagian menurut hukum adat, yaitu pembagian dengan sama rata dan sama rasa. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pembagian hukum waris islam diantaranya faktor Adat atau kebiasaan setempat, selanjutnya faktor Kesepakatan bersama juga mempengaruhi penerapan pembagian waris secara islam, dan selanjutnya faktor sama-sama iklas jika mereka telah melakukan musyawarah, maka kesepakatan bersama harus sama-sama iklas untuk dijalankan.

Kata Kunci: Penerapan, Hukum Islam, Pembagian Harta Waris

*THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INHERITANCE DISTRIBUTION IN
WONOKERTO VILLAGE, WONOSALAM SUB-DISTRICT, JOMBANG DISTRICT*

ABSTRACT

The inheritance law system in Indonesia has not yet been unified in inheritance law, so far the regulation of inheritance law still uses three inheritance law systems that have existed since ancient times, namely Islamic Inheritance Law, Customary Inheritance Law, and Western Civil Law Inheritance. With the formulation of the problem How is the application of Islamic Law in the distribution of inheritance in Indonesia, What are the Factors Influencing the application of Islamic Law in the distribution of inheritance in Wonokerto Village, Wonosalam Sub-District, Jombang District. This research is a type of library research with an empirical normative research approach where the law acts as a rule/norm. The results of this study indicate that the Islamic inheritance distribution in society has not fully implemented Islamic law in inheritance distribution in accordance with the provisions of faraid, or Islamic inheritance, because many factors influence it. As for the application of inheritance distribution in Wonokerto Village community, it is more based on customary law distribution, namely distribution equally and fairly. Factors influencing the application of Islamic inheritance law include local Customary or habits, then the factor of mutual Agreement also affects the application of inheritance distribution in Islam, and furthermore the factor of mutual sincerity if they have held discussions, then the agreement together must be carried out with mutual sincerity.

Keywords: Application, Islamic Law, Inheritance Distribution

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia, Hukum Waris merupakan bagian yang tak terpisahkan yang melekat pada tiap pribadi/individu. Tiap-tiap pribadi/individu melekat padanya kedudukan harta yang kemudian harus diuruskan pembagiannya ketika dia meninggal. Terlepas dari banyak sedikitnya harta, pembagian waris selalu mengikuti aturan tertentu dalam hukum yang dipakai.

Hukum kewarisan Islam pada

dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu¹. Hal ini disebabkan;

Pertama: meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam al Qur'an, jika terdapat suatu kemungkinan kemuskilan pengertian

¹ Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 5(2), 147-160.

telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang secara jelas tidak terdapat dalam al Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka mengikuti perkembangan masyarakat.

Sebab kedua, ialah bahwa ilmu hukum, termasuk hukum Islam, dimana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat diantara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsiran lebih dari satu.²

Seperti kita ketahui bersama, pemberlakuan Hukum Waris di Indonesia didasarkan pada 3 (tiga) Hukum yang berlaku berbeda berdasarkan Wilayah/daerah, Karakter, Ikatan kekerabatan, bahkan Agama yang dianut. Permasalahan waris di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia mencakup Hukum Waris Islam, bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dengan mendasarkan dalil pada Al Quran dan Hadits yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada warga negara Indonesia yang beragama selain Islam, pemberlakuan Hukum Waris adalah tunduk pada Hukum Adat dan Hukum Perdata. Namun tidak sedikit juga mereka yang beragama Islam menggunakan Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat setempat.

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam. Ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Dan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 6

Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang³

Secara umum, pewarisan adat memiliki tiga sistem. Sistem pertama adalah pewarisan individual yang umumnya digunakan dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental/bilateral. Sistem kekerabatan parental-bilateral ini diterapkan dalam masyarakat Jawa dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem pewarisan individual mengatur distribusi waris dengan menempatkan setiap ahli waris laki-laki dan/atau perempuan mendapat pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan kepada pihak lain. Kedua, sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan kolektif menempatkan harta waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan ahli waris diatur bersama oleh para ahli waris. Ketiga, sistem mayorat yang tidak jauh berbeda dengan sistem pewarisan kolektif. Penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta waris dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pengganti pewaris dalam keluarga. Sistem mayorat ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang digunakan, antara sistem patrilineal atau matrilineal.⁴

³ Muhammad Muhibbuddin, 2015. *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*, Al Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, volume 03, Nomor 02, ISSN: 23031905/EISSN: 25491075; h. 187

⁴ Victor Imanuel W. Nalle, 2018. *Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan*, Mimbar Hukum, Volume 30. Nomor 3, Oktober

Saat ini pengaturan hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum perdata) di Indonesia masih bersifat dualisme dan pluralisme. Hal demikian tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda, politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling (IS)*, terdapat penggolongan hukum dan penggolongan penduduk⁵.

Mengacu pada ketentruan tersebut berlakulah Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Staatblad* No.23/1847 Bagi Golongan Eropa, Hukum Adat bagi Golongan Bumiputra (penduduk Indonesia Asli) dan Hukum Adat masing-masing bagi Golongan Timur Asing. Dalam perjalanannya *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata) di berlakukan bagi golongan Timur Asing dan diberikan kemungkinan bagi Golongan Bumiputra untuk melakukan penundukan diri secara sukarela (*gelijkstelling*) terhadap *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata) dan Hukum Adat, didalamnya termasuk hukum kewarisannya.⁶ Selanjutnya dalam perkembangan agama Islam, didaerah tertentu berlakulah hukum Islam, khususnya yang dipergunakan dalam pembagian waris. Dengan demikian ada pluralism system hukum waris yang berlaku: Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Waris Adat dan Sistem Hukum Waris Islam⁷

2018, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, ISSN 0852-100X, h.437

⁵ Muzainah, G., & Syaikhu, S. (2020). Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 20-25.

⁶ Lenny Nadriana, L. (2019). AHLI WARIS PEMEGANG PERSONAL GARANSI DAPAT PAILIT. Jakarta, Lembaga Studi Hukum Indonesia. h 99

⁷ Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional bagi WNI, yang di

Keanekaragaman hukum kewarisan tersebut diatas tidak semata-mata sebagai fenomena normative dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya. Demikian juga seperti hukum waris adat juga beraneka ragam, seperti hukum waris menurut susunan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental yang masing-masing susunan masyarakat tersebut dapat dijumpai perbedaan-perbedaan dalam hukum kewarisannya.⁸ baik berkenaan dengan pengertian pewarisan, obyek pewarisan, penerima waris, cara-cara pewarisan, kewajiban pembagian warisan, pelaksanaan pembagian warisan, hubungan antara pewarisan dengan hak-hak pihak ketiga, hubungan pewarisan dengan hak-hak perolehan hak lainnya (seperti hibah, wasiat dll), asas-asas yang mengatur hubungan antara sistem kewarisan yang berbeda yang meliputi asas-asas kalau ada sengketa, titik taut antara system hukum kewarisan dan obyek atau subyek kewarisan yang tidak berada dalam yurisdiksinya⁹

Hukum kewarisan akan sangat terkait dengan hukum perkawinan, dan hal ini akan menimbulkan masalah bila terjadi perkawinan diantara masyarakat hukum adat atau diantara orang yang berbeda keyakinan yang akan berdampak pada hukum pewarisannya. Demikian juga ketika ada pewaris yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak-

selenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta)

⁸ Muzainah, G., & Syaikhu, S. (2020). Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 20-25.

⁹ Lutfia, Y. A. (2022). Kepemilikan Tanah Absentee Diperoleh Dari Warisan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).

anak yang berbeda keyakinan, maka bagaimana hukum waris yang seharusnya diberlakukan.

Desa Wonokerto merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Wonosalam, yang terletak 15 Km ke arah Utara dari Kecamatan Wonosalam, Desa Wonokerto merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, serta mempunyai luas wilayah seluas 415,55 hektar. Desa Wonokerto terdiri dari 4 (empat) dusun dengan jumlah penduduk 2.182 Jiwa atau 732 KK. Sistem yang digunakan dalam pembagian waris di Desa Wonokerto menggunakan sistem kesepakatan, mereka berpedoman pada model kekeluargaan, mereka sama-sama anaknya, jadi dalam pembagian harta waris semua mendapatkan sama porsinya, dan tidak ada yang dibedakan dalam perolehan harta warisnya.

Sistem hukum waris di Indonesia belum memiliki unifikasi dalam hukum kewarisan, sehingga sampai saat ini pengaturan hukum waris masih menggunakan tiga sistem hukum kewarisan yang ada sejak dahulu, yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta waris di Indonesia
2. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta

waris di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (Library Research) yang bersifat normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang tersusun dalam bentuk literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris Di Indonesia

1. Pembagian Waris Islam Di indonesia

Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber pada agama. Umat Islam meyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia

disebut Syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.¹⁰ Syariah Islam memelihara dan menjaga nilai-nilai moral. Untuk tujuan ini, ada banyak ketentuan di dalam syariah untuk memelihara dan melindungi tiap-tiap nilai moral.¹¹

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹² Dasar hukum kewarisan Islam diatur dalam Al Quran surat An Nisaa ayat 7 yang berbunyi : “Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.¹³

Menurut Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, Kompilasi Hukum Islam sebenarnya bukan undang-undang, tetapi hanyalah Inpres yang bisa dijadikan landasan hukum bagi hakim Agama dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Sudah banyak keputusan-keputusan hakim yang ditetapkan berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam sehingga keputusan tersebut menjadiyurisprudensi. Keputusan-keputusan hakim itu mestinya perlu dicermati kembali karena banyak menimbulkan kontroversi di

tengah masyarakat pencari keadilan. Seperti suami/istri yang telah memperoleh bagian dari harta bersama masih pula memperoleh bagian harta waris dari tirkah. Sistem kekerabatan patrilineal, bilateral atau matrilineal masih menjadi acuan dalam pembagian waris. Mengapa azas keadilan berimbang yang dipergunakan dalam pembagian waris, bagaimana masalah aul, apakah sudah menggunakan azas keadilan berimbang¹⁴? Ini menjadi pertanyaan.

Pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam disebut dengan Faraidh. Pembagian harta warisan ini didasarkan pada Al Quran Surah An Nisaa ayat 11 yang berbunyi: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; yang jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut d atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁵

¹⁰ Moh. Lutfi Nurcahyono, 2012. *Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam : Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial*, Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1 (Juni) 2012, Institut Agama Islam Negeri Mataram, ISSN 1411-3457, h. 27

¹¹ Topo Santoso, 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy Syamil Press dan Grafika, Bandung, h. 81

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. *Kompilasi Hukum Islam*, h.81

¹³ <https://quran.kemenag.go.id>

¹⁴ Kementerian Agama RI. *Op.cit.* h.9

¹⁵ Ahmad Haries, 2014. *Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi*

Lafadz Hukum dalam Bahasa Arab berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara Hukum (dalam Bahasa Indonesia) dengan Hukum (dalam Bahasa Arab disebut norma / kaidah) sangat erat hubungannya, sebab setiap peraturan apapun bentuk dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.¹⁶

Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam praktek putusan pengadilan agama di Indonesia hal ini tidak lepas dari Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, sehingga perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan sehingga dapat dijadikan pengadilan agama sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya adalah tergantung sepenuhnya dari para Hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka masing-masing sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan cara demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam kompilasi, akan tetapi justru mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang

dibuatnya¹⁷

Dalam Teori Receptie in Complexu yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), Ia seorang Ahli Hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya Hukum Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan. Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang menyatakan Hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya Regeering Reglement dan Compedium Freijer tahun 1706 tentang Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam. Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan Hukum Islam.¹⁸

Kedudukan Hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara khusus dipahami dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 29 ayat (1) ini dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fundamental dalam pasal ini dapat ditafsirkan diantaranya adalah: Pertama, dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia. Kedua, Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa Negara wajib mengatur dan

Kalimantan Selatan, Jurnal Diskursus Islam, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014, ISSN Print 2338-5537 ISSN Online 2622-7223, UIN Alauddin, Gowa-Sulawesi Selatan, h. 195

¹⁶ Ekawati Hamzah, 2019. Hukum Ideal menurut Al Qur'an; Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam; Vol. 02 No. 02 ; Mei 2019, ISSN : 25493132 / EISSN : 25493167; h. 387

¹⁷ Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). Jurnal Akta, 5(1), 75-86.

¹⁸ Murdan, 2016. Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon; Vol. 01 No. 01; Juni 2016, h. 20-51

menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ketiga, syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan Negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku di Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya menurut kepercayaan pemeluk agama masing-masing seperti bidang ibadah.¹² Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fulfilled), oleh Negara.¹⁹

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Negara dalam setiap penggalan sejarah rezimnya selalu mengakui beberapa agama dan kepercayaan yang boleh hidup dan berkembang secara terbatas, bahkan bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Dalam kaitan itu, sekurang-kurangnya terdapat tujuh aturan perundang-undangan terkait yang telah dilaksanakan. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, selain berfungsi sebagai pelindung kesucian agama, ketentrangan hidup beragama, dan pendorong bagi umat beragama untuk menjalankan agamanya, sekaligus merupakan pembeda dengan sistem yang berlaku di negara lain.²⁰

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu bukti karya besar umat Islam Indonesia. Adanya Kompilasi Hukum Islam merefleksikan tingkat integrasi yang tinggi

antara visi Keislaman, keIndonesiaan, dan keModernan. Secara substansial perumusan Kompilasi Hukum Islam dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para perumus Kompilasi Hukum Islam juga memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan Hukum Barat tertulis dan tatanan Hukum Adat yang memiliki titik temu dengan tatanan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan Hukum Islam yang khas di Indonesia dan merupakan wujud Hukum Islam yang bercorak keIndonesiaan.²¹

Setidaknya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralism keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan Hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Terkait dengan keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para Hakim di Pengadilan Agama dalam menjawab permasalahan Hukum Islami.²²

Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al Quran salah satunya adalah Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²³

¹⁹ Rokilah, 2017. Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi", Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember 2017, h. 55

²⁰ M. Saerozi, 2003. Bila Negara Mengatur Agama, Ulumuna : Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Vol. VIII, Edisi 12, No. 2, Juli-Des 2003, h.264

²¹ Zayyin Alfijihad, 2018. Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Socio-Legal Studies, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAI Darussalam, Nganjuk; Vol. 01 No. 02, Juli 2018, h.21

²² M. Fadhlhan Is, 2021. Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam; STAIN Mandailing Natal, Vol. 02 No. 01, Juli 2021, h.42

²³ Rosnidar Sembiring, 2016. Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h.199

Selain itu, dalam Islam juga diatur mengenai hak-hak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Hal ini memberi ketenangan hati tersendiri bahkan bagi kita yang masih hidup, bahwa ada harapan tentang harta yang ditinggalkan tidak semata mata sebagai benda yang serta merta diambil bahkan diperebutkan untuk dibagi-bagikan.

Pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Para Fuqoha berbeda pendapat mengenai jumlah hak sebelum pembagian warisan tersebut. Sebagian menyatakan ada empat hak, yaitu: 1) Hak yang berkaitan dengan Harta Peninggalan, 2) Biaya Perawatan Jenazah, 3) Pelunasan Hutang, 4) Pemberian Wasiat. Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada Ahli Warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu dilaksanakan.²⁴

Yang dapat menjadi Ahli Waris dari Pewaris yang beragama Islam adalah Ahli Waris yang beragama Islam. Ahli Waris dapat dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut.²⁵

Kata “beragama Islam” dalam hal ini tentu menegaskan bahwa selain beragama Islam tidak bisa menjadi Ahli Waris bagi

Pewaris yang beragama Islam. Dengan begitu amat tegas dinyatakan pentingnya agama dalam pembagian harta waris. Tetapi masyarakat Islam (umat Islam) masih banyak yang apatis menggunakan ketentuan waris Islam dalam pembagian warisan.

Asas hukum Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan keadilan yang berimbang dipakai, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan silang sengketa diantara para ahli waris.²⁶

Merujuk Hasil Penelitian L Anggraini dkk²⁷ menyatakan bahwa pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini ditunjukkan dari penelitian 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan, di mana semuanya tunduk terhadap hukum adat setempat. Berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisan bagian untuk anak laki-laki dan dan anak perempuan 2:1 namun pada 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan dalam penelitian ini pembagian dilakukan secara sama rata atau dibagi sesuai kesepakatan ahli waris.

Dalam Penelitian lainnya disebutkan bahwa implementasi hukum islam dalam

²⁴ Asrizal, 2016. Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam), Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 09, Nomor 01, Juni 2016, ISSN: 2085627X / EISSN : 25286617, h. 136

²⁵ Sabri Deki Suwarna, 2018. Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia, Jurnal Syariah Hukum Islam, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Volume 01, Nomor 02, Januari 2019, ISSN : 25990195 / EISSN : 25990195, h. 105

²⁶ Muhardinata, I. (2020). Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68-87.

²⁷ Anggraini, L., Najwan, J., & Amir, D. (2021). Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2), 180-195.

pembagian waris secara islam belum nampak sepenuhnya. hal ini terbukti dari hasil penelitian Laiyyina Ulfa²⁸ menyebutkan bahwa Pelaksanaan pembagian warisan sama rata di Desa sedayu Pembagian harta waris di desa Sedayu rata sah dilakukan karena ahli waris sudah rela membaginya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan setiap ahli waris. Pembagian secara perdamaian itu menjadi lebih baik dan tepat untuk diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, karena tidak berpotensi menyalahi aturan dalil-dalil syara' dan prinsip umum dalam muamalah maliyah. Pembagian waris pada saat pewaris masih hidup di Desa Sedayu tidak termasuk warisan, karena syarat utama dari hukum waris apabila pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam sendiri tidak diperbolehkan pembagian harta waris pada saat pewaris masih hidup. Jika terjadi seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari orang tuanya kepada anaknya.

Bahwa menurut Penelitian Muzainah dkk²⁹ sebagian ulama Banjar di Kota Palangka Raya menganggap bahwa islah dalam pembagian harta waris dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka. Hal terpenting adalah kesepakatan dalam membagi harta warisan dan tidak terjadi sengketa atau perselisihan, namun apabila terjadi perselisihan di antara mereka maka islah tidak dilaksanakan, tetapi merujuk

²⁸ Ulfah, L. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

²⁹ Muzainah, Gusti, and Syaikhul Syaikhul. Op.cit hal, 20-25.

kepada pembagian harta warisan menurut faraid. Prinsip perdamaian (islah) adalah cara yang dapat dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Dari hasil penelitian dan dipublikasikan menunjukkan bahwa implementasi hukum islam dalam dalam pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan "faraid" (waris islam) belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya.

2. Pelaksanaan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris Di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Desa Wonokerto merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Wonosalam, yang terletak 15 Km ke arah Utara dari Kecamatan Wonosalam, Desa Wonokerto merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Barendi Kabupaten Jombang, serta mempunyai luas wilayah seluas 415,55 hektar.

Iklm Desa Wonokerto, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam

Desa Wonokerto terdiri dari Empat dusun dengan jumlah penduduk 2.182 Jiwa atau 732 KK. Desa Wonokerto jika dilihat dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Wonokerto mayoritas beragama Islam, yaitu Islam : 2.049 orang; Kristen : 95 orang. Namun dalam pembagian waris lebih menggunakan konsep hukum waris adat hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa data menunjukkan sebagian besar menggunakan hukum waris adat.

a) Keluarga Almarhum Bapak Marwan

Pada Masyarakat Wonokerto dalam membagi membagi harta waris yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat adalah dengan menggunakan konsep hukum adat setempat, yaitu dengan menggunakan pembagian secara rata-sama rata, yaitu antara laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama tidak dibedakan jenis kelaminnya. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Selamat selaku keluarga dari Almarhum bapak Marwan, yang mengatakan bahwa " bahwa semua keluarga memilih melakukan pembagian warisan secara adat yaitu dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan atau sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Pembagian warisan dilakukan setelah semua pewaris meninggal dunia. Menurut Bapak Selamat untuk pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Wonokerto biasanya dilakukan setelah kedua pewaris meninggal dunia"³⁰

Adapun Almarhum Bapak Marwan yang berlatar di dusun wonokerto rt 1 rw 4 Desa Wonokerto telah menikah sah pertama dan terakhir kali dengan seorang wanita bernama ponisah (almarhum). Dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 orang anak yaitu :

1. Miati Alamat : Dsn Wonokerto RT: 01 RW: 04 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang
2. Sariyan Alamat : Dsn Panglungan RT: 04 RW: 06 Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang
3. Sumiati Alamat : Dsn Wonokerto RT: 03 RW: 04 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang

4. Slamet Alamat : Dsn Wonokerto RT: 01 RW: 04 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang

5. Sriasih Alamat : Dsn Wonokerto RT: 01 RW: 04 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang

Menurut Bapak Selamat bahwa ayahnya (almarhum bapak Marwan) memiliki sebidang tanah seluas 7.200 m² yang terletak di Dusun Wonokerto rt 1 rw 4 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam. Atas kesepakatan bersama tanah tersebut dibagi kepada semua ahli waris dengan perolehan masing-masing sebagai berikut : Miati mendapat tanah seluas : 1.440 m², Sariyan mendapat tanah seluas : 1.440 m², Sumiati mendapat tanah seluas : 1.440 m², Slamet mendapat tanah seluas : 1.440 m², Sriasih mendapat tanah seluas : 1.440 m².

b) Keluarga Bapak Kasman

Bapak Kasman (almarhum) yang berlatar di dusun wonokerto rt 5 rw 5 Desa Wonokerto telah menikah syah pertama dan terakhir kali dengan seorang wanita bernama Rawat (almarhum). Dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 orang anak yaitu :

1. Sidik Alamat : Dsn Wonokerto RT: 08 RW: 05 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang
2. Wartimah Alamat : Dsn Pulerejo RT: 02 RW: 03 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang
3. Warni Alamat : Dsn Pulerejo RT: 02 RW: 03 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang
4. Wartik Alamat : Dsn Wonokerto RT: 05 RW: 05 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang

³⁰ wawancara dengan bapak Selamat tanggal 26 November 2023

5. Ponisri Alamat : Dsn Wonokerto RT: 05 RW: 05 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang

Bapak Kasman (almarhum) memiliki sebidang tanah seluas 44.410 m² yang terletak di Dusun Wonokerto rt 5 rw 5 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam. Dengan menggunakan kesepakatan bersama maka pembagian waris dilakukan secara sama rata. Atas kesepakatan bersama tanah tersebut dibagi kepada semua ahli waris dengan perolehan masing-masing sebagai berikut :

Menurut Wartimah³¹ lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat, karena memang dianggap lebih adil. Karena bagian untuk anak laki-laki dan perempuan dibagikan sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Seperti pembagian dalam keluarga ini, Saudara Sidik mendapat tanah seluas : 10.200 m², sedangkan saya (Wartimah) mendapatkan tanah seluas : 9.600 m², dan Saudara Warni mendapat tanah seluas : 10.200 m², Kemudian Saudara Wartik mendapat tanah seluas : 7.450 m², dan terakhir Saudara Ponisri mendapat tanah seluas : 6.960 m². Sedangkan menurut Bapak Sidiq pembagian harta warisan dikeluarganya dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam hukum waris Islam bagian dari tiap ahli warisnya sudah ditentukan terlebih dahulu, yang mana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari anak perempuan. jadi keluarganya lebih memilih pembagian berdasarkan hukum adat setempat saja. Dimana bagian dari tiap ahli waris didasarkan atas kesepakatan bersama.³²

c) Keluarga Almarhum Bapak Sutrisno

Bapak Sutrisno (almarhum) yang beralamat di dusun Sudimoro rt 2 rw 1 Desa

Wonokerto telah menikah syah pertama dan terakhir kali dengan seorang wanita bernama Tarwiyah (almarhum). Dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 orang anak yaitu :

1. Sulikah Alamat : Dsn Sudimoro RT 2 RW 1 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang
2. Sulipah Alamat : Dsn Sudimoro RT 2 RW 1 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang
3. Yasir Alamat : Dsn. Sumberjo Rt 7 RW 1 Ds. Sumberjo Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang
4. Yanto Alamat : Jln Rambutun Kelubir Ds. Kelubir Kec.Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan
5. Yatno Alamat : Dsn. Babatan Rt 2 RW 3 Ds. Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang
6. Budiono Alamat :Dsn. Carangwulung Rt 1 RW 1 Ds. Carangwulung Kec. Wonosalam Kab. Jombang
7. SULISTIYANINGSIH Alamat : Dsn. Tuwuhrejo Rt 2 RW 4 Ds. Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar

Bapak Kasman (almarhum) memiliki sebidang tanah seluas 10.712 m² yang terletak di Dusun Sudimoro rt 1 rw 1 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam. menurut Bapak Budiono apabila pembagian dilakukan secara hukum Islam. dimana bagian laki-laki lebih banyak maka akan terjadi perselisihan diantara ahli waris. Selain itu dikeluarganya juga harus tunduk terhadap hukum adat setempat yang sudah berlaku di desa setempat.³³ Maka Atas kesepakatan bersama tanah tersebut dibagi kepada semua ahli waris dengan perolehan masing-masing sebagai berikut : Sulikah mendapat tanah seluas : 252 m², Sulipah mendapat tanah seluas : 1.560 m², Yasir mendapat tanah seluas : 1.660 m², Yanto

³¹ wawancara dengan Wartimah pada tanggal 28 November 2023

³² Wawancara dengan bapak Sidiq pada tanggal 28 November 2023

³³ wawancara dengan Bapak Budiono pada tanggal 3 Desember 2023

mendapat tanah seluas : 1.670 m², Yatno
mendapat tanah seluas : 1.780 m², Budiono
mendapat tanah seluas : 1.930
m², Sulistiyarningsih mendapat tanah seluas :
1.860 m².

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor adat menjadi sangat dominan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. dan perdamaian dalam pembagiannya.

B. Problematika Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris

Peraturan perundang-undangan yang berkenaan hukum kewarisan Islam dapat dianggap baik bila memenuhi unsur hukum di dalam teori-teori ilmu hukum mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu, diungkapkan sebagai berikut;

- a. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi
- b. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan
- c. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut ada pengakuan dari masyarakat dan/atau kaidah dimaksud dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan);
- d. Kaidah hukum berlaku secara historis, yaitu sesuai dengan sejarah hukum kewarisan Islam dalam konteks keindonesiaan.³⁴

Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah

³⁴ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Cetakan ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 75

hukum harus memenuhi ke empat unsur kaidah di atas, sebab: (1) apabila hanya berlaku secara filosofis, maka kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicitacitakan (*ius constituendum*); (2) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (3) Kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; dan (4) apabila hanya berlaku secara historis, maka kemungkinan kaidah itu tidak sesuai dengan legal culture ke Indonesiaan.³⁵

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.³⁶

Di awal perkembangan dan pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi paling istimewa, beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun pada beliau. Kemudian beliau berwenang pula membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu.³⁷ Sehingga lahir hadits sebagai perkataan, hal ihwal, pengalaman, dan taqirir Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat.³⁸

³⁵ *ibid*, hal 75

³⁶ Wahyuni, A.. *Op.cit* hal, 147-160.

³⁷ Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik, h. 1.

³⁸ M. Shuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 3.

Kenyataan sejarah umat Islam dalam perkembangan pemikiran mereka tentang pelaksanaan kewarisan ternyata beragam. Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi umat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an. Islam tidak hanya mengatur manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan Islam memerintahkan agar umat Islam mengikuti aturan Islam secara keseluruhan dan melarang mengikuti kehendak setan.³⁹

Hukum kewarisan merupakan hukum aturan pemindahan hak kepemilikan peninggalan pewaris kepada ahli waris. Mulai dari menentukan siapa saja pihak yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, serta bagaimana pelaksanaan harta peninggalan tersebut, hingga bagaimana pengadilan menetapkan permohonan seseorang terkait kewarisan. Pembagian masing-masing ahli waris tersebut dilandasi dalil dalam kitab suci Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan kesepakatan para ulama.⁴⁰

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴¹ Hal ini, disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan

ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris".⁴²

Dalam Kenyataannya pelaksanaan pembagian waris menurut hukum Islam mendapat banyak problematika dalam pelaksanaannya seperti yang disampaikan pakar dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Neng Djubaedah menjelaskan dalam temuannya terdapat sejumlah permasalahan dalam hukum waris Islam. *Pertama*, perihal pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami. Menjawab itu, setidaknya terdapat 2 metode yang dia sampaikan yakni metode bagi rata dan metode rasio lamanya perkawinan. *Kedua*, tentang restitusi/diyat korban meninggal dunia sebelum atau setelah menerima diyat/restitusi Seperti dalam "kasus yuyun itu ada 14 orang yang memperkosa Yuyun sampai membunuh Yuyun. Dalam Islam, itu ada hak untuk korban atau keluarga korban yaitu diyat (restitusi). Berapa jumlah restitusinya? Hal itu tentu harus diberikan kepada para ahli waris,"⁴³

³⁹ Andri, Muhammad. "Juridical Review on the Support of Inheritance Rights in the Perspective of Compilation of Islamic Law." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 20.2 (2021).

⁴⁰

<https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-hukum-warisan-islam-di-indonesia-lt62270d444319d/#!> diakses tanggal 15 Desember 2023

⁴¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: IND-HILL, CO, 1984), h.1

⁴² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 13.

⁴³ <https://www.hukumonline.com>, Op.cit.

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris secara Islam di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

a) Faktor Adat

Eksistensi hukum adat pada masyarakat Islam sendiri tidak mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam, karena hukum adat dan hukum Islam saling berdampingan dan melengkapi satu sama lain dan telah ditentukan pula tempat kedudukannya masing-masing sehingga hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pertautan keduanya (antara adat dengan Islam) bisa dilihat dari hadih maja (ungkapan adat) yang berbunyi; (*Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat*).⁴⁴

Pembagian harta warisan dari pewaris yang berdasarkan hukum adat, kadang-kadang dalam prakteknya tidak secara murni hukum adat artinya tidak menurut syariat semata-mata atau menurut adat semata-mata. Misalnya dalam hal penentuan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi besarnya bagian ahli waris berdasarkan atas putusan pewaris atau atas dasar musyawarah dan mufakat yang berdasarkan konsep hukum adat.⁴⁵

Menurut pandangan Sajuti Thalib bahwa hampir seluruh Indonesia telah berkembang garis

hukum, garis hukum itu adalah hukum Adat hanya berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat, apabila hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁶ Pandangan Sajuti Thalib ini berlawanan dengan pendapat *Snuoch Hurgronye*, yang mengatakan bahwa hukum Adat tidak dapat beradaptasi dengan hukum Islam, maka hukum warisan Islam tidak bisa berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam *teori receptie*. Sebenarnya pandangan *Snuoch Hurgronye* bukan teori hukum dengan pendekatan akademis, tetapi karena politik hukum Belanda yang akan mengaburkan kedudukan dan nilai-nilai kesadaran hukum Islam dari tata hukum Indonesia.⁴⁷

Landasan pemikiran Sajuti Thalib tersebut bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat fakta ungkapan yang menjadi pedoman penerapan hukum di seluruh Indonesia, ungkapan-ungkapan tersebut diantaranya, seperti di Aceh yang berbunyi - *hukum ngot aadat hantom cre, lagee zat ngon sipeut* " artinya hukum Adat dan hukum Islam tidak dapat diceraikan dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubunganzat dan sifat sesuatu barang atau bendal. Kemudian di Minangkabau terdapat ungkapan yang berbunyi " *Adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai*" artinya hubungan hukum Adat dengan hukum Islam sangat erat sekali saling topang-menopang, karena

⁴⁴ RISKA, R. (2016). Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara). *Premise Law Journal*, 14, 164869.

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*, (hubungan hukum Adat dengan hukum Islam), Jakarta : Bina aksara, 1990, hlm 69.

⁴⁷

sesungguhnya yang dinamakan benar-benar Adat adalah syara' itu sendiri.

Begitu juga dengan kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat Desa Wonokerto bahwa membagi harta warisan tidak harus mencederai rasa kekeluargaan. Mereka selalu menganut asas kekeluargaan dalam pembagian waris karena menganggap "podo-podo anak e" (sama-sama anaknya).

b) Faktor Kesepakatan Bersama

Di Desa Wonokerto, pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah. Jika musyawarah menentukan bahwa pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan, maka tidak ada masalah selama ahli waris lain setuju dan menyetujui.

c) Faktor sama-sama Ihlas

Menurut hukum waris Islam, para ahli waris telah mengetahui bagian mereka masing-masing, kemudian mereka menyetujui untuk membagi harta sesuai dengan keputusan musyawarah yang didasarkan pada rasa saling terima atau kesepakatan ahli waris. Mempersamakan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan.

Masyarakat Desa Wonokerto lebih memilih hukum adat dalam membagi harta waris, karena lebih memberikan rasa kekeluargaan dan saling menghargai dan tidak mencederai hubungan keluarga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian Waris secara islam di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan hukum islam dalam pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan *faraid*, atau waris Islam, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun dalam penerapan pembagian waris masyarakat Desa Wonokerto lebih menggunakan pembagian menurut hukum adat, yaitu pembagian dengan sama rata dan sama rasa.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pembagian hukum waris islam diantaranya faktor Adat atau kebiasaan setempat, selanjutnya faktor Kesepakatan bersama juga mempengaruhi penerapan pembagian waris secara islam, dan selanjutnya faktor sama-sama ihlas jika mereka telah melakukan musyawarah, maka kesepakatan bersama harus sama-sama ihlas untuk dijalankan.

B. Saran

1. menurut penulis seyogyanya lebih di kedepankan pembagian waris harus secara islam, jika mereka menganut agama islam karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran hukum islam di anut oleh masyarakat indonesia.
2. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan penyuluhan hukum untuk mengedukasi masyarakat agar lebih patuh pada ajaran agamanya. Dengan mengimplementasikan hukum waris secara islam.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terjemahan dari Ushul al-Fiqh oleh Nur Iskandar al-Barsny, (Jakarta : Rajawali 1996), hlm. 124.
- 84 Said Ramadhon, Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya, Terjemahan dari Islamic Law its Scope and Equity, oleh Suadi Saad, (Jakarta : Gaya Media, 1986), hlm. 112.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, (Jogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm 14.
- Ahmad Haries, 2014. Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Diskursus Islam, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014, ISSN Print 2338-5537 ISSN Online 2622-7223, UIN Alauddin, Gowa-Sulawesi Selatan, h. 195
- Al-Buchori, Sahihul al Buchori VII, (Cairo : Daru wa Matba'u as Sa'abi, tt), hlm. 181.
- Ali Hasabullah, Ushul At tasrii'il Islami, (Mesir : Dar El Ma'arif, 19964), hlm . 35-58.
- Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik, h. 1.
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hal. 6
- Anggraini, L., Najwan, J., & Amir, D. (2021). Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2), 180-195.
- Anwar Hardjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilan, (Jakarta, Bulan Bintang, 1968), hal. 93.
- Asrizal, 2016. Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam), *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Volume 09, Nomor 01, Juni 2016, ISSN: 2085627X / EISSN : 25286617, h. 136
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. *Kompilasi Hukum Islam*, h.81
- Djazuli, H.A, *Al Majalah Al Ahkam Al Adliyah, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : KIBlat Press, 2002.h. 68
- E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Buku "Ichtiar." 1959), hlm. 46.
- Ekawati Hamzah, 2019. Hukum Ideal menurut Al Qur'an; *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*; Vol. 02

- No. 02 ; Mei 2019, ISSN : 25493132
/ EISSN : 25493167; h. 387
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang
Kehidupan Keagamaan, 2012). h.90
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 13.
- Komari, D. R. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*.
- Endang Sutari, *Ilmu Hadits*, (Bandung, : Amal Bakti Press, 1994), hlm. 5 .
- Lenny Nadriana, L. (2019). *Ahli Waris Pemegang Personal Garansi Dapat Pailit*. Jakarta, Lembaga Studi Hukum Indonesia. h 99
- H. Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam Tjun Sumardjan (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1991), hlm. 114-115.
- Lutfia, Y. A. (2022). *Kepemilikan Tanah Absentee Diperoleh Dari Warisan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- <https://quran.kemenag.go.id>
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-hukum-waris-islam-di-indonesia-lt62270d444319d/#!> diakses tanggal 15 Desember 2023
- M. Fadhlana Is, 2021. *Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam; STAIN Mandailing Natal, Vol. 02 No. 01, Juli 2021, h.42
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)*. *Jurnal Akta*, 5(1), 75-86.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Dan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 6
- Ichtijanto SA, "Pengembangan Teori," dalam Sumarjan (ed.), *Hukum Islam*, hlm. 102-114, 117, 122, dan 130-132.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: IND-HILL, CO, 1984), h.1
- Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta
- M. Saerozi, 2003. *Bila Negara Mengatur Agama*, *Ulumuna : Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Vol. VIII, Edisi 12, No. 2, Juli-Des 2003, h.264

- M. Shuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 3.
- Moh. Lutfi Nurcahyono, 2012. *Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam : Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial*, *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 1 (Juni) 2012, Institut Agama Islam Negeri Mataram, ISSN 1411-3457, h. 27
- Muhammad Muhibbuddin, 2015. *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*, *Al Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, volume 03, Nomor 02, ISSN: 23031905/EISSN: 25491075; h. 187
- Muhardinata, I. (2020). *Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin*. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68-87.
- Andri, Muhammad. "Juridical Review on the Support of Inheritance Rights in the Perspective of Compilation of Islamic Law." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 20.2 (2021).
- Muhdor Efendi Bimbingan Desertasi pada tanggal 17 Juli 2010
- Murdan, 2016. *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon; Vol. 01 No. 01; Juni 2016, h. 20-51
- Muzainah, G., & Syaikh, S. (2020). *Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 20-25.
- Muzainah, G., & Syaikh, S. (2020). *Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 20-25.
- Penafsiran Ulil Amri sebagai mujtahid ini menurut Ar-Razi dalam *Mafnatihul Ghaib*, seperti telah dikutip oleh Munawar Chalil, Ulil Amri, (Semarang : Ramadhani, 1984) hlm, 20
- RISKA, R. (2016). *Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)*. *Premise Law Journal*, 14, 164869.
- Rokilah, 2017. *Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi"*, Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember 2017, h. 55
- Rosnidar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h.199
- Sabri Deki Suwarna, 2018. *Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia*, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, IAI Al Mawaddah Warramah Kolaka, Volume 01, Nomor 02, Januari 2019, ISSN : 25990195 / EISSN : 25990195, h. 105

- Said Ramadhon, Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya, Terjemahan dari Islamic Law its Scope and Equity, oleh Suadi Saad, (Jakarta : Gaya Media, 1986), hlm. 112.
- Sajuti Thalib, Receptio a Contrario, (hubungan hukum Adat dengan hukum Islam), Jakarta : Bina aksara, 1990, hlm 69.
- Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional bagi WNI, yang di selenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta)
- Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan islam. Jakarta, Prenada Media.h 21
- Topo Santoso, 2000. Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syamil Press dan Grafika, Bandung, h. 81
- Ulfah, L. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Victor Imanuel W. Nalle, 2018. Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan, Mimbar Hukum, Volume 30. Nomor 3, Oktober 2018, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, ISSN 0852-100X, h.437
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 5(2), 147-160.
- wawancara dengan Bapak Budiono pada tanggal 3 Desember 2023
- wawancara dengan bapak Selamat tanggal 26 November 2023
- Wawancara dengan bapak Sidiq pada tanggal 28 November 2023
- wawancara dengan Wartimah pada tanggal 28 November 2023
- Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Cetakan ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 75
- Zayyin Alfijihad, 2018. Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Socio-Legal Studies, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAI Darussalam, Nganjuk; Vol. 01 No. 02, Juli 2018, h.21